

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.¹

Dengan munculnya penyakit Covid-19, menghambat berbagai aktivitas di segala aspek kehidupan masyarakat. Permasalahan yang muncul tidak hanya tercermin pada kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Karena semua orang harus bekerja, belajar, dan segala aktivitas lainnya hanya bisa dilakukan di rumah, pendapatan masyarakat menurun, sehingga jumlah penduduk

¹Carly Erfly Fernando Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal politic.2020. hal 2.

miskin di Indonesia meningkat. Jika situasi ini tidak diprediksi dengan tepat, diperkirakan akan terjadi ketidakstabilan sosial dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan semakin melebar, dan kesenjangan antar daerah serta perkotaan dan pedesaan semakin melebar, sehingga berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi.²

Selain melaksanakan kebijakan medis, pemerintah juga telah merumuskan berbagai program kebijakan yang secara langsung dapat membantu masyarakat. Berbagai bentuk bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat seperti uang tunai, sembako atau pengurangan tagihan listrik, dll. Dalam hal ini masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 pasti sangat membutuhkan bantuan tersebut dan disalurkan kepada mereka, Harapan mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Kelompok rentan yang dimaksud adalah para pekerja yang tidak menentu dalam hal jam kerja, kontrak, lingkup serta jaminan. Banyaknya para pekerja yang di PHK akan menambah jumlah kelompok rentan di Indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini masyarakat rentan memperoleh banyak bantuan dari pemerintah. Namun semenjak munculnya pandemi ini pemerintah mengeluarkan bantuan sosial khusus.

Bantuan sosial khusus ini perlu dikeluarkan karena banyaknya pekerja informal yang mengalami penurunan drastis bahkan sampai kehilangan

² ibid

penghasilan akibat kebijakan-kebijakan yang ada, semakin bertambahnya kelompok rentan dikarenakan banyak perusahaan yang memutus hubungan kerja dengan para pekerjanya serta penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari.³ Guna mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, pemerintah melalui Kemensos telah menerapkan berbagai program bantuan sosial seperti: peningkatan jumlah penerima bantuan pada Program Keluarga Harapan, program bantuan non-tunai serta Bantuan Langsung Tunai.

Penyelenggaraan BLT sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS). Program BLT ini dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTS), dengan tujuan mendorong perekonomian masyarakat miskin, membangun tanggung jawab sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang secara konsisten dapat memperhatikan masyarakat miskin termasuk RTS.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera

³ Fatkhul Khoiriyah dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Spirit Publik. Vol. 15 No. 2, 2020, hal 99.

dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.⁴

Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera

⁴ Carly Erfly Fernando Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal politic.2020. hal 2.

mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.⁵

Dari data Satgas Covid-19 di Kabupaten Lembata, Kamis 24 juni 2021 terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Lembata berjumlah 386 orang. Dari jumlah tersebut ada 91 orang sedang dirawat. Selain itu pasien covid-19 yang dinyatakan sembuh di Kabupaten Lembata sebanyak 283 orang dan yang dinyatakan meninggal sebanyak 12 orang.

Desa Lerahinga merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya juga terkena dampak Covid-19. Berdasarkan Profil Desa Lerahinga tahun 2021, sebagian besar penduduk desa Lerahinga berprofesi sebagai petani, pegawai negeri sipil, wiraswata, nelayan dan lainnya. Dengan total jumlah KK sebanyak 129,⁶ yang mengharuskan pemerintah desa untuk dapat membagi rata bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat di Desa Lerahinga juga mengalami dampak dari masa pandemi yang terjadi sejak akhir tahun 2019 dan dengan dikeluarkannya aturan dari pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020, yang mengharuskan masyarakat melakukan segala aktivitas dari rumah.

Masyarakat di Desa Lerahinga yang terpapar covid-19 berjumlah 1 orang. Masyarakat Lerahinga yang sebagian besar memiliki pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk bekerja langsung di luar rumah, juga mengalami hambatan dengan adanya peraturan pemerintah tersebut. Akibatnya pendapatan

⁵*Ibid.* hal 3

⁶Profil Desa Lerahinga (2021)

mereka berkurang sedangkan kebutuhan pokok mereka sehari-hari terus meningkat, untuk mengurangi dampak yang dialami oleh masyarakat pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Desa Lerahinga memiliki jumlah penduduk sebanyak 530 jiwa, selain itu juga di Desa Lerahinga terdapat KK miskin yang berjumlah 61 KK dan penerima BLT sebanyak 38 KK.

Bantuan langsung tunai yang diterima masyarakat ada yang berhak menerima tetapi ada yang tidak hak menerima dalam arti mereka sudah memiliki penghasilan yang tetap, hidup yang layak tetapi tetapi mereka juga menerima BLT, hal ini menimbulkan berbagai respon dari masyarakat. Ada respon positif ada juga respon negative.

Berdasarkan masalah tersebut penulis menulis penelitian yang berjudul: **Respon Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Lerahinga Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik satu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana respon masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah desa dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Selama Pandemi Covid-19 di Desa Lerahinga?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan respon masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah desa dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai selama masa pandemi Covid-19 di Desa Lerahinga .

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Respon Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Pemerintah Desa dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai covid-19 bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.